

**PENDAPAT PEJABAT-PEJABAT PENGADILAN AGAMA  
MARABAHAN TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN  
SIRI YANG PERMOHONAN DISPENSASINYA TELAH  
DITOLAK**

**SKRIPSI**

**OLEH  
MUHAMMAD FARIED**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2025 M/1447 H**

**PENDAPAT PEJABAT-PEJABAT PENGADILAN AGAMA  
MARABAHAN TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN  
SIRI YANG PERMOHONAN DISPENSASINYA TELAH  
DITOLAK**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah sebagai Salah  
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh  
Muhammad Faried  
210102010167**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
BANJARMASIN  
2025 M/1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faried  
NIM : 210102010167  
Tempat/Tgl. Lahir : Puntik Tengah, 10 oktober 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pendapat pejabat-pejabat pengadilan agama marabahan terhadap fenomena perkawinan siri warga yang permohonan dispensasinya telah ditolak” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 3 november 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Faried

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI**



---

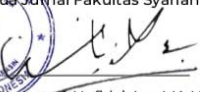
Nomor: B-3543/Un. 14/III.2/PP.00.9/11/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Faried  
NIM : 210102010167  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pendapat Pejabat-Pejabat Pengadilan Agama Marabahan Terhadap Fenomena Perkawinan Siri Warga Yang Permohonan Dispensasinya Telah Ditolak

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

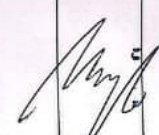
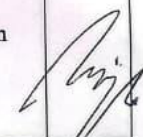
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

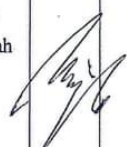
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Muhammad Faried  
**NIM** : 210102010167  
**JUDUL** : Pendapat pejabat-pejabat pengadilan agama marabahan terhadap fenomena perkawinan siri warga setelah permohonan dispensasinya ditolak  
**DOSEN** : Dr. Mujiburrohman, MA

| No | Tanggal     | Agenda                  | Isi Bimbingan                                                                               | TTD Dosen                                                                             |
|----|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1 mei 2025  | Konsultasi Bab I        | - Perbaiki latar belakang<br>- Kembangkan bab 1 dari proposal                               |  |
| 2  | 15 mei 2025 | Perbaikan dan ACC BAB I | - ACC                                                                                       |  |
| 3  | 19 mei 2025 | Konsultasi BAB II       | -Tambahkan pembahasan tentang apa saja yg bisa dilakukan para pemohon setelah dispensasinya |  |

|   |                 |                            |                                                                               |                                                                                       |
|---|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                            | ditolak.<br><br>- Hapus teori yg tidak berkaitan                              |                                                                                       |
| 4 | 9 juni 2025     | Perbaikan dan ACC BAB II   | - ACC                                                                         |    |
| 5 | 2 juli 2025     | Konsultasi BAB III         | - Perbaiki lokasi penelitian<br><br>- Perbaiki data dan sumber data           |   |
| 6 | 28 agustus 2025 | Perbaikan dan ACC BAB III  | - ACC                                                                         |  |
| 7 | 3 oktober 2025  | Konsultasi BAB IV (data)   | - Perbaiki gambaran umum lokasi penelitian                                    |  |
| 8 | 3 oktober 2025  | Konsultasi BAB IV(analisi) | -Perbanyak lagi analisis penelitiannya<br>-Perbaiki penulisannya dari bab 1-5 |  |

|    |                     |                                           |                                                  |                                                                                      |
|----|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 26 november<br>2025 | Perbaikan dan ACC BAB<br>IV               | - ACC                                            |   |
| 10 | 26 november<br>2025 | Konsultasi BAB V                          | - kesimpulan sesuaikan<br>dengan rumusan masalah |   |
| 11 | 28 november<br>2025 | Perbaikan dan ACC BAB V                   | - ACC                                            |   |
| 12 | 15 Des 2025         | Konsultasi Kelengkapan dan<br>ACC Skripsi | acc                                              |  |

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul :Pendapat pejabat-pejabat pengadilan agama marabahan terhadap fenomena perkawinan siri warga yang permohonan dispensasinya telah ditolak

Ditulis oleh : Muhammad Faried

N I M : 210102010167

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

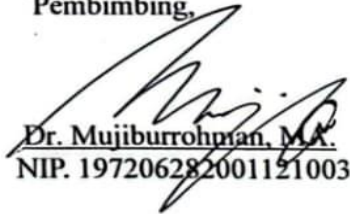
Tahun Akademik : 2025

Tempat dan tanggal lahir : Puntik Tengah, 10 oktober 2001

Alamat : Jl. Ray 12 desa puntik tengah, Kecamatan mandastana, Kabupaten Barito kuala, Provinsi Kalimantan selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 3 n o v e m b e r 2025  
Pembimbing,

  
Dr. Mujiurrohmah, M.A.  
NIP. 197206282001121003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,

  
  
Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI  
NIP. 19781118 2003 12 1005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat pejabat-pejabat Pengadilan Agama Marabahan terhadap fenomena perkawinan siri warga yang permohonan dispensasinya telah ditolak”, ditulis oleh muhammad faried, telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 80.3 (A)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Wahidah., M.H.I  
NIP. 196703271992032005

### Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Hj. Rusdiah, M.H.I

1.

(Ketua)

2. Mujiburohman, M.A., Ph.D

2.

(Anggota)

3. Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H 3.

(Anggota)

## ABSTRAK

**Muhammad Faried.** *Pendapat Pejabat-Pejabat Pengadilan Agama Marabahan Terhadap Fenomena Perkawinan Siri Yang Permohonan Dispensasinya Telah Ditolak Oleh Pengadilan Agama Marabahan.* Skripsi, Pembimbing: Mujiburohma., M.A., Ph.D. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyyah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2025.

**Kata Kunci:** Dispensasi kawin, Pernikahan siri, Pengadilan Agama

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perkawinan siri di kabupaten barito kuala, khususnya di kalangan pasangan yang permohonan dispensasinya telah ditolak oleh Pengadilan Agama Marabahan. Penolakan dispensasi seringkali mendorong, terutama yang berusia dibawah batas minimal perkawinan, untuk tetap melangsungkan Pernikahan secara siri demi memenuhi tuntutan sosial dan budaya. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Kondisi tersebut membuat pentingnya mengkaji bagaimana Pendapat Pejabat-Pejabat Pengadilan Agama Marabahan, khususnya hakim dan panitera, dalam menyikapi situasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Subjek penelitian ini terdiri atas pejabat Pengadilan Agama Marabahan, yaitu tiga orang hakim dan dua orang panitera, sedangkan objek penelitiannya adalah pendapat mereka mengenai fenomena perkawinan siri setelah penolakan dispensasi kawin, data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi, kemudian di analisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Marabahan kelas II-B.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat Pengadilan Agama Marabahan pada prinsipnya menilai bahwa perkawinan siri pasca penolakan dispensasi kawin merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum negara, meskipun secara agama pernikahan tersebut dianggap sah. Para pejabat menegaskan bahwa penolakan dispensasi diberikan melalui pertimbangan mendalam demi melindungi kepentingan terbaik anak, terutama dari aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan potensi kerentanan terhadap potensi kekerasan. Mereka menilai bahwa tetap melakukan perkawinan siri setelah permohonan ditolak hanya akan menimbulkan kerugian hukum bagi perempuan dan anak seperti tidak adanya akta nikah dan hak nafkah.

## **MOTO**

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin  
aku tidak ada artinya”

## KATA PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Swt. Atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Dengan penuh kerendahan hati, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku, yang selalu menjadi alasan utama untuk bertahan dalam setiap proses yang di jalani selama duduk dibangku perkuliahan. Untuk abah Sunadi dan mama Marpuah yang selalu penulis cintai dan hormati. Sebagai wujud jawaban atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepada ku serta kasih sayang dan kesabaran dalam membesarkan dengan ikhlas dan seluruh kata “semangat dan pantang menyerah” serta do’a ikhlas yang tiada ternilai harganya. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan hidup penulis, semoga allah selalu memberikan kalian kesehatan dan memuliakan kalian baik dunia maupun akhirat, *amiin ya rabbal alamin*.
2. Untuk Rosita dewi selaku kaka penulis dan Fatimah az-zahra selaku adik penulis yang telah memberikan semangat, doa, serta pelajaran dari sikapnya yang selalu sabar dalam segala keadaan, terima kasih penulis ucapkan. Jadi lah kakak dan adik hebat yang mampu melindungi keluarga kecil kita, terlebih orang tua. Tumbuhlah menjadi

orang yang bermanfaat bagi umat nabi muhammad saw. Serta harus lebih hebat dan kuat dari penulis.

3. Untuk para guru pendidik, pengajar dan para dosen terutama dosen pembimbing Mujiburohman, M.A., Ph.D., yang dengan kesabaran dan keikhlasan telah membimbing, memberikan arahan serta dengan doa menuntun langkahku dalam menuntut ilmu dan pendidikan.
4. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan *fi sabilillah*, sesama santri alumni pondok pesantren, teman seperkuliah, yang hadir memberi warna, doa, dan semangat dalam perjalanan panjang perkuliahan dan hidup ini, yang mana tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu penulis ajak bercanda dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan dan menghilangkan rasa jenuh.
5. Dan untuk semua orang baik yang Allah Swt hadirkan di sekelilingku, yang dengan tulus ikhlas memberikan doa, dukungan, serta motivasi hingga terselesaikannya karya ini.
6. Terima kasih kepada penulis muhammad faried, yang telah berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dan tidak memutuskan untuk menyerah meskipun sesulit apapun proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.

Tiada kemudahan kecuali yang Allah Swt jadikan mudah, dan Allah Swt mampu menjadikan kesulitan itu mudah apabila ia kehendaki. Dengan segenap kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Swt.

Segala ikhtiar hanyalah akan bermakna jika disertai ridha dan kasih sayang-Nya. Semoga setiap huruf yang tergores dalam karya ini menjadi amal kebaikan, memudahkan langkah penulis, dan membawa keberkahan bagi semua. Penuh rasa terima kasih dari lubuk hati yang terdalam.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

|            |            |
|------------|------------|
| 1. ا : A   | 16. ط : Th |
| 2. ب : B   | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T   | 18. ع : ‘  |
| 4. ث : Ts  | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J   | 20. ف : F  |
| 6. ح : H   | 21. ق : Q  |
| 7. خ : Kh  | 22. ك : K  |
| 8. د : D   | 23. ل : L  |
| 9. ذ : Dz  | 24. م : M  |
| 10. ر : R  | 25. ن : N  |
| 11. ز : Z  | 26. و : W  |
| 12. س : S  | 27. هـ : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘  |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y  |
| 15. ض : Dh |            |

## 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| َ                | A                 | Fathah     |
| ِ                | I                 | Kasrah     |
| ُ                | U                 | Dhammah    |

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرْوَرة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| َـِ              | Ai                | a dan i    |
| َـُ              | Au                | a dan u    |

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan            |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| آ                | Â                 | a dengan topi di atas |
| إِي              | Î                 | i dengan topi di atas |
| أُو              | Û                 | u dengan topi di atas |

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab                     | Alih Aksara              |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 1.  | طَرِيقَه                      | Tharîqah                 |
| 2.  | الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة | Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah |
| 3.  | وَحْدَةُ الْوُجُود            | Wahda al-Wujûd           |

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama

bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiʿl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

| Kata Arab           | Alih Aksara        |
|---------------------|--------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ | dzahaba al-ustâdzu |
| تَبَيَّنَ الْأَجْرُ | tsabata al-ajru    |

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ                   | al-harakah al-‘ashriyyah              |
| أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ     | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh        |
| مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ                  | mawlânâ Malik al-Shâlih               |
| يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ                         | yu’tsirukum Allâh                     |
| الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ                  | al-mazhâhir al-‘aqliyyah              |
| حُبُّ الْإِسْثِثْلَا ع                       | hub al-istithlâ’                      |
| الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ | al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân |
| طَرَفُ الْعَيْنِ                             | tharf al-‘ayni                        |
| الْمُسَاهَمَةُ                               | al-musâhamah                          |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا                         | man salaka tharîqan                   |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Pendapat pejabat-pejabat Pengadilan Agama Marabahan terhadap fenomena perkawinan siri yang permohonan dispensasinya telah ditolak”. Sholawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, arahan, dan dorongan yang diberikan dari pelbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Ibu Hj. Inawati M. Jainie jarajab, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) yang telah mengelola

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.

4. Bapa Mujiburohman, M.A., Ph.D., Selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan/Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pelayanan yang baik secara berturut-turut selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan para pihak yang terkait.

Akhir kata, penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. *Âmîn yâ rabbal'âlamîn.*

Banjarmasin, 01 November 2025

Muhammad faried

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b>                                                                                                      | <b>Error! Bookmark not def</b> |
| <b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....</b>                                                                                                     | <b>iii</b>                     |
| <b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>                                                                                                            | <b>iv</b>                      |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                          | <b>Error! Bookmark not def</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                             | <b>ix</b>                      |
| <b>MOTO .....</b>                                                                                                                                | <b>x</b>                       |
| <b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>                                                                                                                    | <b>xi</b>                      |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>                                                                                                | <b>xiv</b>                     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                       | <b>xx</b>                      |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                           | <b>xxii</b>                    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                                                                         | <b>xxiv</b>                    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                     | <b>xxv</b>                     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                   | <b>1</b>                       |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                          | 1                              |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                         | 9                              |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                        | 10                             |
| D. Signifikansi Penelitian.....                                                                                                                  | 10                             |
| E. Definisi Operasional.....                                                                                                                     | 11                             |
| F. Kajian Pustaka.....                                                                                                                           | 15                             |
| G. Sistematika Penulisan.....                                                                                                                    | 19                             |
| <br><b>BAB II DISPENSASI KAWIN, PERNIKAHAN SIRI, AKIBAT<br/>HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN, FUNGSI DAN<br/>WEWENANG PENGADILAN AGAMA .....</b> | <br><b>21</b>                  |
| A. Dispensasi Kawin .....                                                                                                                        | 21                             |
| 1. Pengertian Dispensasi Kawin.....                                                                                                              | 21                             |
| 2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....                                                                                                             | 23                             |
| 3. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan<br>Agama.....                                                                              | 24                             |
| B. Pernikahan Siri .....                                                                                                                         | 26                             |
| 1. Pengertian pernikahan siri.....                                                                                                               | 26                             |
| 2. Akibat Hukum Pernikahan Siri .....                                                                                                            | 28                             |
| C. Akibat Hukum Penolakan Dispensasi Kawin.....                                                                                                  | 32                             |
| 1. Akibat Hukum Setelah Dispensasinya Ditolak .....                                                                                              | 32                             |
| 2. Konsekuensi Jika Tetap Menikah Siri Setelah Dispensasi<br>Ditolak .....                                                                       | 35                             |
| D. Fungsi Dan Wewenang Pengadilan Agama .....                                                                                                    | 37                             |
| E. Peran Hakim Dan Panitera Dalam Menangani Permohonan<br>Dispensasi Kawin .....                                                                 | 40                             |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                       | <br><b>43</b>                  |

|                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                              | 43         |
| 1. Jenis Penelitian .....                                                                                                                                             | 43         |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                                        | 44         |
| B. Lokasi Penelitian .....                                                                                                                                            | 44         |
| C. Subjek Dan Objek Penelitian .....                                                                                                                                  | 45         |
| 1. Subjek Penelitian .....                                                                                                                                            | 45         |
| 2. Objek Penelitian .....                                                                                                                                             | 45         |
| D. Data Dan Sumber Data .....                                                                                                                                         | 46         |
| 1. Data .....                                                                                                                                                         | 46         |
| 2. Sumber Data .....                                                                                                                                                  | 46         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                                      | 46         |
| 1. Observasi .....                                                                                                                                                    | 47         |
| 2. Wawancara .....                                                                                                                                                    | 47         |
| 3. Dokumentasi .....                                                                                                                                                  | 48         |
| F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data .....                                                                                                                     | 48         |
| 1. Teknik pengolahan data .....                                                                                                                                       | 48         |
| 2. Analisis data .....                                                                                                                                                | 49         |
| <b>BAB IV LAPORAN PENELITIAN .....</b>                                                                                                                                | <b>50</b>  |
| A. Penyajian Data .....                                                                                                                                               | 50         |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                                                                              | 50         |
| 2. Hasil Wawancara .....                                                                                                                                              | 52         |
| B. Analisis Data .....                                                                                                                                                | 72         |
| 1. Pendapat Dan Dasar Hukum Hakim Dan Panitera<br>Pengadilan Agama Marabahan Terkait Orang Yang<br>Menikah Siri Setelah Putusan Dispensasi Kawinnya Di<br>Tolak ..... | 72         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                            | <b>89</b>  |
| A. Simpulan .....                                                                                                                                                     | 89         |
| B. Saran-Saran .....                                                                                                                                                  | 91         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                           | <b>93</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                        | <b>98</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                                     | <b>115</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Pendapat, Alasan Dan Dasar Hukum Informan ..... | 68 |
|---------------------------------------------------------|----|

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....</b>                              | <b>98</b>  |
| <b>Lampiran 2 Dokumentasi wawancara .....</b>                          | <b>99</b>  |
| <b>Lampiran 3 Penetapan judul dan pembimbing .....</b>                 | <b>101</b> |
| <b>Lampiran 4 Penetapan waktu ujian proposal .....</b>                 | <b>101</b> |
| <b>Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal.....</b>                     | <b>103</b> |
| <b>Lampiran 6 Surat permohonan izin riset .....</b>                    | <b>103</b> |
| <b>Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset .....</b>                 | <b>104</b> |
| <b>Lampiran 8 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Marabahan .....</b> | <b>105</b> |
| <b>Lampiran 9 Surat keterangan lulus ujian komprehensif.....</b>       | <b>107</b> |
| <b>Lampiran 10 Sertifikat baca tulis al-qur'an.....</b>                | <b>108</b> |
| <b>Lampiran 11 Lampiran 11. Sertifikat keterampilan komputer .....</b> | <b>108</b> |
| <b>Lampiran 12 Sertifikat ma'had al-jamiah.....</b>                    | <b>109</b> |
| <b>Lampiran 13 Sertifikat TOEFL.....</b>                               | <b>110</b> |
| <b>Lampiran 14 Surat keterangan perolehan SKK.....</b>                 | <b>111</b> |